

KONSEP LI'AN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH DAN KHI

Muslim¹, Durotun Nafisah², Muhammad Syafiq³, mhd aidil al khusaini⁴
mhabibinsyah@yahoo.com¹, shaadurotunnafisah@gmail.com², realme.01syafik@gmail.com³,
aidilal534@gmail.com⁴
Stain Bengkalis

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia hewan maupun tumbuh tumbuhan. Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah perselisihan antara suami dan istri yang dikarenakan oleh kesalah fahaman antara keduanya, sehingga akan mengakibatkan sebuah perceraian. Salah satu terjadinya perceraian adalah karena suami telah melakukan li'an terhadap istrinya.

Kata Kunci: li'an, zina, sumpah.

Abstract

Marriage is a general sunnatullah and applies to all creatures, both humans, animals and plants. In marriage, sometimes there is caused by a misunderstanding between the two, which will result in a divorce is because the husband has committed li'an against his wife.

PENDAHULUAN

a) Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam undang undang no:1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa". Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau (tazwij) dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

Menurut syara' fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad (zawaj) adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat di salurkan.

Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah perselisihan antara suami istri yang dikarenakan oleh kesalahfahaman antara keduanya, sehingga akan mengakibatkan sebuah perceraian. Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Perceraian dapat terjadi dengan cara:

- 1) Talaq
- 2) Khulu
- 3) Fasakh
- 4) Li'an
- 5) Ila'

Salah satu terjadinya perceraian adalah karena suami menuduh istrinya selingkuh atau menuduh istrinya telah berbuat zina dengan orang lain, yaitu suami telah melakukan li'an terhadap istrinya. Perkawinan dapat terputus karena li'an. Bila istrinya melahirkan anak dikandungannya, maka anak itu dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya.

Didalam kompilasi hukum islam (KHI) menjelaskan li'an sebagai berikut:

- 1) Pasal 125 KHI, li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama lamanya.
- 2) Pasal 126 KHI, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan ataupun pengingkaran tersebut.

Menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB IX, menjelaskan tentang li'an secara global yang tercantum dalam pasal 44 yaitu sebagai berikut:

- a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- b) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Li'an Itu Sumpah Atau Persaksian?
- 2) Status Pergeseran Li'an!

METODE PENELITIAN

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan li'an menurut hukum islam dan khi.
- 2) Untuk mengetahui akibat li'an menurut hukum hukum islam dan khi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Li'an diambil dari kata al-la'n, karena orang yang meli'an pada perkataan yang kelima, sebagaimana sabda Allah dalam surah An-Nur ayat:7

وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ

Yang artinya: (Sumpah) yang kelima adalah bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta (Qs.An-Nur.7)

Adapun hakikatnya, li'an adalah seorang suami bersumpah ketika menuduh istrinya berzina sebanyak empat kali, sebagaimana sabda Allah dalam surah An-Nur ayat 6-7 yang

artinya: ‘‘Bahwa sesungguhnya dia orang yang berkata benar, Dan(sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta’’. (An-Nur :6-7). Lalu istri bersumpah atas tuduhan suami dengan mengucapkan empat kali (sumpah), ‘‘Bahwa dia (suaminya) benar benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menyimpannya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar’’. (An-Nur: 8-9)

Jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak dapat mendatangkan saksi-saksi atas tuduhannya itu, dan tidak pula ingin mencabut tuduhannya tersebut; disisilain istrinya tidak mau mengakui tuduhannya itu; makai slam memberikan jalan keluar yaitu li’an di antara keduanya.

Kapan li’an terjadi?

Li’an itu terjadi dalam dua bentuk :

1. Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi yang dapat memberi kesaksian terhadap apa yang telah dia tuduhkan kepada istrinya tersebut.
2. Tidak mengakui bahwa kehamilan istri atas anak yang di kandungnya itu berasal darinya. Penolakan atas kehamilan ini terjadi dengan pernyataan, bahwa dia belum menggauli istrinya samasekalisejak melakukan akad pernikahan; atau dia mendakwakan bahwa dia dating kepada istrinya kurang dari enam bulan setelah hubungan badan (tetapi istri telah melahirkan bayi), atau lebih dari enam bulan setelah akad nikah (dan belum melakukan hubungan badan). Maka wajib ada hakim saat li’an dan sebaiknya dia mengingatkan si wanita dan menasihatinya. Sebagai mana di syartkan dalam li’an oleh hakim; kedua belah pihak sama sama berakal dan baligh, dan ini adalah perkara yang telah disepakati.

Li’an Setelah Didatangkan Para Saksi (saksi)

Jika suami mendatangkan saksi atas zina, apakah dia juga meli’an?

Abu Hanifah dan Dawud berkata, ‘‘Tidak meli’an karna li’an itu dilakukan sebagai ganti dari saksi berdasarkan ayat, ‘‘Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri.’’ (An-Nur :6)

1) Li’an itu sumpah atau persaksian?

Imam malik, Asy-Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat, bahwa li’an adalah sumpah. Sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat, bahwa li’an adalah persaksian. Ibnul Qayyim berkata, ‘‘yang benar bahwa dalam li’an mereka terkumpul dua hal, yakni sumpah dan persaksian; li’an adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan pengulangan, untuk menetapkan keadaan dan menguatkan perkara.’’

Lian Orang Buta Dan Orang Bisu

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama tentang bolehnya li’an bagi orang buta. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang li’an bagi orang bisu. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi’i berkata, ‘‘orang yang bisu boleh meli’an jika isyarat yang disampaikan darinya dapat difahami. ‘‘Abu Hanifa berkata, ‘‘Orang yang bisu tidak boleh meli’an , karena dia tidak termasuk orang yang patut memberikan kesaksian.’’

Siapakah yang memulai meli’an?

Para ulama bersepakat bahwa yang termasuk sunnah didalam li’an adalah mendahulukan laki-laki sebelum wanita. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang wajibnya mendahulukan laki-laki. Imam Asy-Syafi’i dan juga yang lain berkata,

“Mendahulukan ini hukumnya wajib. Jika istri melaknat terlebih dahulu sebelum suami, maka tidak sah.” Abu Hanifah dan Malik berpendapat jika istri yang meli’an terlebih dahulu, hukumnya sah.

Mencabut Li’an

Mencabut li’an biasanya berasal dari suami dan bisa juga dari istri. Jika yang mencabut li’an adalah dari suami, maka baginya saksi qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Ini adalah madzhab imam yang tiga. Abu Hanifah Berkata, “Tidak ada had baginya dan dia di penjara hingga meli’an atau mendustai dirinya sendiri. Dan jika istri tidak mau meli’an suaminya, maka baginya dikenakan had zina menurut Malik dan Syafi’i. Abu Hanifah Berkata, “Tidak dikenakan hukum had, dipenjara karena meli’an atau mengakui melakukan zina; dan jika dia akhirnya mengakui telah berzina, maka dikenakan hukuman had zina.” Ibnu Rusyd berkata, “Abu Hanifah dalam hal ini lebih tepat.”

Memisahkan Pasangan Suami-Istri Yang Meli’an

Jika antara suami istri saling meli’an, maka terjadilah furqah (pisah) antara keduanya menurut riwayat (pendapat) yang kuat. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Dua orang yang saling meli’an jika keduanya berpisah, tidak akan bertemu untuk selamanya.” (HR. Ath-Thabarani).

Para ulama berbeda pendapat jika suami mendustai dirinya sendiri, maka dalam hal ini jumhur ulama berpendapat, “sesungguhnya keduanya tidak akan berkumpul selamanya.” Abu Hanifah berkata, “jika dia mendustai dirinya sendiri, dijilid (dicambuk) sesuai dengan hukuman had, dan boleh baginya untuk menikahi wanita wanita tersebut dengan akad nikah baru.”

Kapan Terjadi Perpisahan?

Terjadi perpisahan jika kedua suami-istri telah selesai melaknat. Ini adalah pendapat Malik. Imam Asy-Syafi’i berkata, “(perpisahan) terjadi setelah suami selesai meli’an. “Abu Hanifah, Ahmad, dan Ats-Tsauri berkata, “tidak terjadi perpisahan, kecuali adanya keputusan dari hakim.”

Apakah Perpisahan Merupakan Talak Atau Fasakh?

Jumhur ulama berpendapat, bahwa perpisahan yang terjadi karena li’an adalah fasakh. Abu Hanifah berpendapat bahwa pisah karena li’an adalah talak ba’in, karena penyebabnya dari pihak laki laki (suami) dan setiap perpisahan seperti itu, terjadi talak ba’in bukan fasakh.

Menasabkan Anak Kepada Ibunya

Jika suami tidak mengakui status anaknya dan telah terjadi li’an diantara keduanya, maka lepaslah nasab anak dari bapaknya, dan gugurlah naskah anak darinya, begitu juga putus hak waris antara keduanya. Lalu sang anak dinasabkan kepada ibunya; keduanya saling mewarisi, ibu mewarisi anaknya dan sang anak mewarisi ibunya.

Diriwayatkan dari Amr bin Syaib, dari ayahnya dari kakeknya berkata, “Rasulullah memutuskan status anak dari suami istri yang saling melaknat, bahwa dia mewarisi ibunya dan sang ibu mendapatkan waris darinya, dan bagi yang menuduh itu diberi hukuman dera (cambuk) sebanyak 80 kali.” (HR. Ahmad). selanjutnya si anak diperlakukan layaknya anaknya sendiri sebagai bentuk kehati-hatian. Sibapak pun tidak memberikan zakat mal kepada anak tersebut. Jika si bapak membunuh anak itu tidak ada sanksi qishas baginya. Dan tetap ada hubungan mahram antara dia dengan anak-anaknya. Tetapi, keduanya tidak bisa saling menjadi saksi satu sama lain.

Sebab-Sebab Terjadinya Li'an

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ada dua yang menjadi sebab lain yakni:

1. Si suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan yang membuat si istri terkena hukuman had zina jika tuduh ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan isterinya.
2. Penolakan kehamilan atau anak, walaupun dari persetubuhan yang mengandung subhat atau pernikahan fasid.

Dengan demikian, sebab -sebab li'an yakni:

- li'an terjadi diantara suami istri, meskipun belum terjadi persetubuhan.
- seorang suami pernah menuduh seorang istri melakukan perbuatan zina walaupun dibagian dubur
- seorang istri menolak tuduhan suami.

2) Status Pergeseran Hukum Li'an!

Hukum li'an adalah mubah, namun jika suami tidak kuat membuktikan tuduhannya maka hukumnya adalah haram.

Akibat Li'an Dalam Perkawinan

Adapun akibat dari li'an tersebut, maka terjadilah perceraian antara keduanya untuk selama-lamanya. Adapun akibat li'an yaitu :

- a. Suami yang mengucapkan li'an bebas dari ancaman had qazaf dalam arti duhuan yang dilemparkan itu tuduhan yang benar.
- b. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum isteri telah berzina
- c. Hubungan nasab antara suami yang menli'an dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepada ibunya.
- d. Istri yang dili'an bebas ancaman had zina, dengan begitu secara hukum dan tidak berbuat zina.
- e. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.

Hikmah Li'an

Adapun hikmah adanya sumpah li'an antara lain sebagai berikut:

- seorang suami terkadang mendapati istrinya sedang berselingkuh. Sedangkan ia tidak memiliki saksi mata ,Allah memberinya jalan keluar yaitu sumpah li'an (saling melaknat).
- terkadang istri menjadi hamil karena perselingkuhan yang diperbuatnya. Jika tidak ada jalan keluar bagi suami, maka anak yang di kandung dari perbuatan haram isterinya itu bisa di nisbatkan pada suaminya, dengan demikian, kacaulah keluarganya karena orang asing masuk dalam keturunannya, anak tersebut yang dilahirkan itu mewarisinya dan ia bebas bergaul dengan mahramnya, padahal dia adalah orang asing.
- kehormatannya wajib dijaga, tidak asal bicara tanpa bukti yang jelas, suami tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan "hai pezina" sedangkan seorang suami tidak melihatnya melakukan perbuatan zina. Jika suami melakukan itu dia enggan untuk bersumpah li'an makai a akan dikenakan hukuman qadzaf yaitu dicambuk 80 kali.
- seorang istri akan bertindak sangat hati-hati, demi diri dan menjaga kehormatan serta

akan selalu bertaqwa pada Allah swt karena seorang istri pasti tahu bahwa suaminya berhak untuk melakukan qadzaf(tuduhan zina) kepada dirinya.

Putusnya Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusnya perkawinan pada bab ke-16 bagian ke satu umum pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan . Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup di atas dunia. Kematian bisa mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami dan isteri, hal ini bisa terjadi apabila salah seorang dari kedua belah pihak (suami-isteri) meninggal dunia. Akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a) Separuh dari harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. b) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), sebagai berikut: a) Isteri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah, b) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkara li'an bukan sekedar menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 113 dan pasal 38 bahkan putusnya perkawinan karena li'an tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Perkara li'an berakibat kedalam beberapa hal, sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah". Putusnya perkawinan untuk selamanya Yaitu bahwa suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya dengan sebab li'an. Sehingga suami tidak dapat merujuk kembali isterinya yang telah di li'an untuk selama- lamanya. Sedangkan isteri yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qabla al dukhul; b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan- alasan atau alasan selain zina dan khuluk. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkara li'an bukan sekedar menyebabkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam pasal 113 dan pasal 38 bahkan putusnya perkawinan karena li'an tersebut berlaku untuk selama-lamanya. Perkara li'an berakibat kedalam beberapa hal, sebagaimana dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan akan putus selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah". Putusnya perkawinan untuk selamanya Yaitu bahwa suatu ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya dengan sebab li'an. Sehingga suami tidak dapat merujuk kembali

isterinya yang telah di li'an untuk selama- lamanya. Sedangkan isteri yang dapat dirujuk kembali oleh suaminya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a) Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qabla al dukhul; b) Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan- alasan atau alasan selain zina dan khuluk. Sementara itu bekas isteri yang sudah dijatuhi li'an oleh suaminya tidak boleh dirujuk atau tidak boleh dinikahi kembali untuk selamanya, meskipun isteri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan bercerai kembali dengan laki-laki tersebut ba'da dukhul, telah habis masa iddah nya namun tidak bisa menikah lagi dengan isteri yang sudah di li'an, walaupun hal ini tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi berbeda dengan perkara isteri yang dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya atau talak ba'in qubra, isteri boleh dinikahi kembali oleh suami yang mentalaknya tiga kali dengan syarat bahwa isteri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan isteri tersebut telah habis masa iddah nya. Persoalan ini dijelaskan dalam pasal 70 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Nasab anak kepada ibunya Yaitu suami yang telah meli'an isterinya maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya. Karena suami telah menyangkal anak tersebut dengan meli'an isterinya sehingga nasab anak terputus dari ayahnya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 anak yang sah adalah sebagai berikut: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau sebab perkawinan yang sah. 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Anak yang sah dari hasil perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang tidaklah terputus nasab dengan ayahnya meskipun terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sedangkan anak yang dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut: "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dengan dinasabkannya anak dari isteri yang di li'an oleh suaminya kepada ibunya menegaskan bahwa perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang ber li'an adalah perkawinan yang tidak sah sehingga patut untuk diputuskan ikatan perkawinan tersebut untuk selamanya sedangkan anak yang lahir dari kandungan tersebut adalah sama halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan, meskipun tidak ditegaskan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah Pada dasarnya suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap isteri dan anak-anaknya, meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Sebagaimana dijelaskan dalam dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al- dukhul. 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al- dukhul. 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. 20 Suami juga mempunyai kewajiban terhadap tanggungan biaya pemeliharaan anak-anaknya meskipun sudah terjadi perceraian antara suami dan isteri, sebagaimana

dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut : “ Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sementara itu dalam perkara putusanya perkawinan karena li’an suami tidak memiliki kewajiban atas semua nafkah terhadap bekas isteri yang di li’an maupun kepada anak-anaknya karena li’an tidaksama halnya dengan talak.

KESIMPULAN

Setelah melakukan kajian dan serta mempelajari terhadap urai-urain tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Putusnya perkawinan karena li’an dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 125. Sedangkan akibat dari hukum li’an diatur dalam pasal 162 antara lain, yaitu: a) Putusnya perkawinan untuk selamanya, b) Anak yang dikandung di nisbatkan kepada ibunya, c) Suami terbebas dari kewajiban memberikan nafkah Kedua, Pemberlakuan akibat hukum dari pada li’an sebagaimana diatur dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan demi terwujudnya maqashid syari’ah dalam suatu perkawinan yaitu memelihara keturunan. Ketiga, Perlindungan yang dimaksud dalam pemberlakuan pasal 162 akibat hukum li’an adalah perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan suami, perlindungan yang berkaitan dengan hak dan kehormatan isteri dan perlindungan yang berkaitan dengan status dan hak-hak terhadap seorang anak. Keempat, Terdapat perbedaan akibat hukum li’an dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan hukum keluarga Islam (Fiqih), klasifikasi perbedaan itu antara lain, yaitu : Dalam hukum keluarga Islam (fiqih) akibat dari hukum li’an tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusanya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, tetapi akibat hukum li’an mencakup perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami isteri untuk selamanya, tidak adanya hak saling mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan yang sudah di li’an oleh suaminya dan penegasan berlakunya hukuman hadd bagi suami isteri jika mereka mengingkari li’an.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi.2014.Ringkasan Fiqih Sunnah.Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar.
Moh.Ali.Wafa.2018.Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.Jakarta:YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia).
Abdul Ghoni.2021.Putusnya Perkawinan Karena Li’an Dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Maqasid Syari’ah.UIN Suska Riau:Vol,2.